



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 000.2.5/ 291 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 128 Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil;  
b. bahwa penghapusan barang milik daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu dari pengelolaan barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang milik daerah yang disebabkan oleh pemindahtempahan, putusan pengadilan, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Suro Makmur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 327);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 563);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 65 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan jadwal waktu dan tahap-tahap pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil.
  - b. Melakukan rapat dan koordinasi untuk menentukan tahap-tahap pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil.
  - c. Melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil yang akan dihapus.
  - d. Melakukan penjualan terhadap Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil.
  - e. Melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil.
  - f. Melaporkan hasil penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Suro Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

28 Oktober 2025

6 Jumadil Awal 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, B




SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Pengelola Kekuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Suro;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL**  
**PROVINSI ACEH**  
**NOMOR 000.2.5/ 291 /2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN**  
**BARANG MILIK DAERAH PADA**  
**KECAMATAN SURO MAKMUR**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. SAFRIADI OYON, S.H	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	EDY WIDODO, SKM.M.Kes	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	GANDA SURIADI BANCIN,S.IP,MP	CAMAT SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si	KEPALA DINAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5	T. RULLY HENDRAWAN,SH,M.AP.	KABID KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BPKK ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6	FAJRI SYMSUL, MM	Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	ASMARUDDIN, SH	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	RADAAN BANCIN, SE	SEKRETARIS KANTOR CAMAT SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	SYAFRIL. A, SIP	KASUBBID PENILAIAN DAN PEMANFAATAN BPKK ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	JUANDA RAHMAN, SE	STAFF BPKK	ANGGOTA
11	YULIANI, SE	STAFF BPKK	ANGGOTA
12	SITI AMINAH, S.IP	PENGURUS BARANG KANTOR CAMAT SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	FITRIANI, ST	BENDAHARA KANTOR CAMAT SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14	BARMAWI,SE	STAF SETCAM SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	LONDON	STAF SETCAM SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
 SAFRIADI OYON